

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan kajian yang telah dilakukan di atas, menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam upaya unifikasi kalender Hijriah di Indonesia, Susiknan Azhari mengintegrasikan dua ormas besar yaitu Muhammadiyah dan NU melalui konsep *mutakammilul hilal* sebagai metode kompromi antara teori *wujudul hilal* Muhammadiyah dan visibilitas hilal NU yang mana keduanya sama-sama golongan hisab. Sistem unifikasi kalender Hijriah ini tidak hanya berlaku pada bulan-bulan ibadah seperti Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah, tetapi untuk seluruh bulan dari Muharam sampai Zulhijjah. Dalam aplikasinya, konsep ini mensyaratkan dua hal, yaitu Ijtimak terjadi sebelum ghurub (*ijtima' qabla al-ghurub*) dan pada saat terbenam Matahari piringan atas hilal berada diatas ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain praktek *rakyatul hilal* dilakukan secara konsisten untuk membangun teori bukan sebagai acuan penentu awal bulan Kamariah.
2. Bahwa dengan adanya tokoh-tokoh falak dari kalangan NU dan Muhammadiyah yang mendukung pemikiran mazhab negara sebagai upaya penyatuan kalender Hijriah nasional dan adanya pernyataan dari keduanya untuk melakukan kajian ulang terhadap kriteria *imkanur ruyat* yang dipedomani oleh Departemen Agama RI serta penentuan

kriteria dengan mengintegrasikan hisab dan rukyat dengan teori berbasis riset yang memadukan aspek syar'i dan sains menunjukkan bahwa upaya unifikasi kalender Hijriah di Indonesia pemikiran Susiknan Azhari melalui konsep *mutakammilul hilal* memberikan prospek yang cukup besar dalam unifikasi kalender Hijriah di Indonesia.

B. Saran-saran

1. Kewibawaan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sangat diperlukan dalam pemikiran Susiknan Azhari ini sebagai upaya unifikasi kalender Hijriah di Indonesia. Perlunya sebuah lembaga khusus yang berwenang dalam menetapkan kalender Hijriah di Indonesia dan menciptakan peraturan-peraturan yang menyatakan semua umat Islam harus tunduk pada peraturan tersebut, karena jika hal demikian tidak diterapkan maka upaya unifikasi kalender Hijriah ini tidak akan bertahan lama dan unifikasi kalender Hijriah di Indonesia hanya sebuah wacana.
2. Perlu adanya penelitian yang lebih mendalam yang dilakukan langsung kepada pihak-pihak yang terkait misalnya para ormas dan pemerintah sehingga bisa dimengerti bagaimana pendapat dan saran mereka terkait pemikiran Susiknan Azhari tentang konsep *mutakammilul hilal* sebagai upaya unifikasi kalender Hijriah dan bisa dilakukan upaya yang lebih dalam unifikasi kalender Hijriah di Indonesia.

C. Penutup

Ungkapan rasa syukur dan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan atas segala nikmat, sabar, dan pertolongan Allah Swt. Yang dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dengan segala kemampuan yang ada dalam menyelesaikan skripsi ini, namun bukan berarti skripsi ini lepas dari kekurangan bahkan kesalahan baik dalam materi maupun tulisan. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan kritik, saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka perbaikan dan pengembangan ke depannya.

Akhirnya, semoga apa yang menjadi hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan mahasiswa Program Studi Ilmu Falak Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, serta bermanfaat bagi umat Islam pada umumnya.